



**PUTUSAN**  
Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIDIM E&F Inc**, dahulu bernama DIDIM INC., dahulu bernama DIDIMFOOD Co., Ltd., berkedudukan di 39-24 Nonhyeon-ro46beon-gil (Nonhyeong-dong), Namdong-Gu, Incheon, Korea, Diwakili oleh Direktur Utama: Rhim Jae Jyoon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henny Karaenda, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *RH & Partners Law Office*, beralamat di Perumahan Taman Pinang Indah, Jalan Kenanga, Blok E, Nomor 16, RT 02/04, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

**NONNY VERONICA HERJANTO**, bertempat tinggal di Jalan BKR, Nomor 76, RT 005, RW 001, Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kevin Kristianto, S.H., dan kawan, Para advokat pada Kantor Hukum Kevin Kristianto & *Partners*, beralamat di Menara Asia Afrika, Lantai 9, Jalan Asia Afrika, Nomor 133-137, Kota Bandung, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2024;

Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n:

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq.**

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024



**DIREKTORAT MEREK**, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said  
Nomor Kaveling 8-9, Karet Kuningan, Jakarta Selatan;  
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai  
berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas merek MAGAL, MAPOGALMAEGI dan MAPOGALMEGI untuk jenis barang/jasa yang termasuk dalam Kode Kelas 43, yaitu segala macam pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman (rumah makan, café, depot, warung, kedai, cafetaria, bar, kantin, pujasera, restoran, restoran swalayan dan lain-lain);
3. Menyatakan pendaftaran merek dagang GALMAEGI terdaftar Nomor IDM001026402 atas nama Tergugat didasari dengan iktikad tidak baik dan bertentangan dengan Pasal 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dagang GALMAEGI terdaftar Nomor IDM001026402 atas nama Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek GALMAEGI milik Tergugat yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM001026402, untuk kelas barang 43, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024



serta mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 6 Maret 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat pada tanggal 6 Maret 2024, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 6 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 90/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 6 Maret 2024;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas merek MAGAL dan MAPOGALMAEGI untuk jenis barang/jasa yang termasuk dalam Kode Kelas 43, yaitu segala macam pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman (rumah makan, cafe, depot, warung, kedai, cafetaria, bar, kantin, pujasera, restoran, restoran swalayan dan lain-lain);
3. Menyatakan pendaftaran merek dagang GALMAEGI terdaftar Nomor IDM001026402 atas nama Termohon Kasasi semula Tergugat didasari dengan iktikad tidak baik dan bertentangan dengan Pasal 21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek dagang GALMAEGI terdaftar Nomor IDM001026402 atas nama Termohon Kasasi semula Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran merek GALMAEGI milik Termohon Kasasi semula Tergugat yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDM001026402, untuk Kelas Barang 43, dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dengan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan alasan pembatalan dan tanggal pembatalan serta mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku;

7. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti merek MAGAL milik Penggugat tanggal penerimaan 29 Desember 2016, Nomor Pendaftaran IDM000607205, Kelas Barang/Jasa 43, yang perlindungan diberikan sampai tanggal 29 Desember 2026, uraian warna hitam putih, arti MAGAL = suatu penamaan, dan merek MAGAL milik Penggugat tanggal penerimaan 21 Februari 2017, Nomor Pendaftaran IDM000616294, Kelas Barang/Jasa 43, yang perlindungan diberikan sampai tanggal 21 Februari 2027, uraian warna hitam putih, arti MAGAL = kata ciptaan Pemohon serta Merek MAPOGALMEGI milik Penggugat tanggal penerimaan 20 November 2013, Nomor Pendaftaran IDM000521026, Kelas Barang/Jasa 43, yang perlindungan diberikan sampai tanggal 20 November 2023, uraian warna hitam putih, arti MAPOGALMEGI = merupakan kata ciptaan Pemohon;
- Bahwa bila diperbandingkan dengan Merek GALMAEGI + LOGO, milik Tergugat Nomor Penerimaan 07 Desember 2020, Nomor Pendaftaran IDM001026402 Kelas Barang/Jasa 43, yang perlindungan diberikan sampai tanggal 07 Desember 2030, uraian warna merah, putih, kuning,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijau, hitam, coklat, arti GALMAEGI = Burung Camar. Terbukti tidak terdapat persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya antara kedua merek tersebut, karena adanya perbedaan antar merek terdaftar milik Penggugat dan merek terdaftar milik Tergugat baik visual/jumlah huruf, perbedaan bunyi/cara mengucapkan, perbedaan logo serta perbedaan uraian translasi atau arti merek milik Penggugat dan merek Tergugat serta tidak ada persamaan unsur dominan, oleh karenanya tepat pertimbangan *Judex Facti* gugatan pembatalan merek GALMAEGI + LOGO milik Tergugat oleh Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIDIM E&F Inc, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIDIM E&F Inc**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00;
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00;
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024